



PUTUSAN

NOMOR 172/ PID. SUSI 2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHAILI BIN DARBI (ALM));**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 sampai dengan 25 April 2024; Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi barat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Andi Toba, S.H., Saudara Andi Setiawan Toba, S.H., Saudara Simon, S.H., Saudara Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dan Saudari Ekayanti DM., S.H., kesemuanya sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa, No.27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.60/SK/Pid.Sus/VI/2024/LBHK, tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu:

Bahwa dia terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm), Pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat Jl. Poros Mamuju – Palu, Desa Bundde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju”, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa sekitar Jl. Poros Mamuju – Palu, Desa Bundde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga saksi SUKRIADI bersama Tim Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di Jl. Poros Mamuju – Palu, Desa Bundde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita saksi SUKRIADI bersama Tim Resnarkoba Polresta Mamuju melihat terdakwa SUHAILI dan saksi

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



SUKRIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHAILI serta melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm) dan menemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 1 (satu) buah HP android. Milik terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum;

- -----Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu dan 1 (satu) buah HP Android ditemukan didalam tas terdakwa;
- -----Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari MAS EDI (DPO) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- -----Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu pesanan teman terdakwa;
- -----Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1889/NNF/X/2023 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm), sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0971 gram. Deberi nomor barang bukti 4333/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 4334/2024/NNF;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4333/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4334/2024/NNF	(+) Negatif Narkotika	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 4333/2024/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4334/2024/NNF, tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa dia terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm), Pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat Jl. Poros Mamuju – Palu, Desa Bundde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju”, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa sekitar Jl. Poros Mamuju – Palu, Desa Bundde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga saksi SUKRIADI bersama Tim Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di Jl. Poros Mamuju – Palu, Desa Bundde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 wita saksi SUKRIADI bersama Tim Resnarkoba Polresta Mamuju melihat terdakwa SUHAILI dan saksi SUKRIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHAILI serta melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm) dan menemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 1 (satu) buah HP android. Milik terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu dan 1 (satu) buah HP Android ditemukan didalam tas terdakwa;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari MAS EDI (DPO) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu pesanan teman terdakwa;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1889/NNF/X/2023 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SUHAILI Bin DARBI (Alm), sebagai berikut:
- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0971 gram. Deberi nomor barang bukti: 4333/2024/NNF;
- 1(satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4334/2024/NNF;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4333/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
4334/2024/NNF	(+) Negatif Narkoba	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 4333/2024/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

4334/2024/NNF, tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No. Reg. Perkara : PDM –64/P.6.10.3/Enz.2/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaili bin Darbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhaili bin Darbi dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Shacet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto + 0,40 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone*;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid. Sus/2024/PN. Mam tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaili bin Darbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membeli Narkotika Golongan I”;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhaili bin Darbi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat berat bersih 0,0458 (nol koma nol empat ratus lima puluh delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone*, dikembalikan kepada yang berhak dari siapa barang bukti tersebut telah disita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 135/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 135/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 29 Agustus 2024;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 29 Agustus 2024 dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membeli narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 dalam rumusan Pleno Kamar Pidana dinyatakan bahwa dalam hal Terdakwa yang didakwa dalam pasal 114 Nomor ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana Tentang Tindak Pidana Narkotika huruf b dikatakan dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif sedikit sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, sedangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jumlah barang bukti yang dimaksud yaitu untuk Metamphetamin 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa terbukti telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Mas Edi (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 0,0971 gram tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hak untuk membeli atau menggunakan sabu tersebut dan maksud Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa melihat dari maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya indikasi Terdakwa membeli narkotika untuk di edarkan atau untuk dijual lagi dan melihat dari jumlah narkotika yang dibeli Terdakwa relatif sedikit, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menyimpangi dari batas minimum sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil laboratorium kriminalistik terhadap tes urine Terdakwa uji pendahuluan negatif akan tetapi uji konfirmasi GCMS terhadap urine Terdakwa tidak ada sedangkan terhadap narkotikanya ada uji konfirmasi yang dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suhaili bin Darbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhaili bin Darbi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat berat bersih 0,0458 (nol koma nol empat ratus lima puluh delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone*, dikembalikan kepada yang berhak dari siapa barang bukti tersebut telah disita;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami Mahmuriadin, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan Saptono Setiawan, S. H., M. Hum, dan Bambang Nurcahyono, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M. Hum ,

ttd

BAMBANG NURCAHYONO, S.H, M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd

MAHMURIADIN, S. H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUKHTAR MURSID, S.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT MAM